



SURAT KEPUTUSAN Nomor 117/FKIP/X/2015

Tentang : Susunan Kepengurusan Besar Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN Tahun 2015 - 2020

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Medan

Menimbang a. bahwa terbentuknya Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN berdasarkan hasil pertemuan Alumni Tahun 2015 yang merupakan forum tertinggi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain memilih dan menetapkan Ketua umum Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN.

b. bahwa Musyawarah Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN periode tahun 2015-2020, telah menetapkan Ketua Umum Ikatan Alumni 2015-2020 dan untuk selanjutnya perlu disusun kepengurusan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum terpilih.

Mengingat : a. Surat Keputusan Musyawarah Perdana Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN pada tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di Medan, tentang Pertemuan dan Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN periode tahun 2015-2020.

b. Rancangan AD/ART dan atau Garis Besar Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Ikatan Alumni Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN Periode Tahun 2015 - 2020, Tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Besar Ikatan Alumni Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN Periode Tahun 2015 - 2020.

Pertama : Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN Periode Tahun 2015 - 2020, Struktur Organisasi dan nama nama Pengurus Besar sebagaimana dicantumkan pada lampiran Surat Keputusan ini adalah:

Struktur Kepengurusan:

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum I

Wakil Ketua Umum II

Wakil Ketua Umum I Membawahi :

- Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dan Kebijakan Strategis
- Bidang Kewirausahaan dan Dana.

Wakil Ketua Umum II Membawahi :

- Bidang Sosial, Kerohanian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Bidang Kerja Sama, Humas dan Komunikasi.

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris Umum I

Wakil Sekretaris Umum II

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum

Koordinator-koordinator Bidang

Koordinator-Koordinator Angkatan

Kedua : Fungsi dan Tugas dari masing-masing Pengurus Besar adalah sebagai berikut :

Ketua Umum

Bertanggung Jawab Secara keseluruhan atas suksesnya Visi Dan Misi Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN periode tahun 2015-2020 dan program-program yang diamanahkan Musyawarah tahun 2015-2020.

Wakil Ketua Umum I dan II

- Membantu Ketua Umum secara keseluruhan atas suksesnya Visi Dan Misi Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN periode tahun 2015-2020 dan program-program yang diamanahkan. - - Membawahi Koordinator Bidang sesuai dengan bidang yang ditunjuk.

Sekretaris Umum dibantu Wakil Sekretaris Umum I dan II.

- Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan setiap program, mewakili dan mengatur pertemuan dengan para Stake Holder yang membantu Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN.
- Fungsi Sekretaris Umum sangatlah penting sebagai Koordinator Harian agar setiap program dapat berjalan dengan baik, tidak over lapping, dan selalu diinformasikan ke Ketua Umum serta membuat laporannya secara umum dalam setiap kegiatan.

Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara Umum.

Berfungsi sebagaimana layaknya Direktur Keuangan, memastikan setiap program berjalan dengan baik dalam administrasi keuangannya serta mengatur sumber dan penggunaan dana.

Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dan Kebijakan Strategis.

Organisasi dan Keanggotaan:

Membantu Ketua Umum dalam hal organisasi, AD/ART, dan. Membantu Ketua Umum dalam hal pengembangan, partisipasi dan silaturahmi Alumni baik dibidang Ilmiah, Seni Dan Olahraga.

Kebijakan Strategis:

- Bertanggung jawab membantu Ketua Umum dalam kegiatan profesi berbasis kompetensi dan juga kajian strategis atau hasil riset dan membantu Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN untuk dikembangkan, dipatenkan dan di pasarkan secara komersial, serta bisa berkompetisi.
- Membantu Ketua Umum dalam menghubungi lembaga-lembaga lain yang bisa bersinergi dan menunjang visi dan misi Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN.

Koordinator Bidang Kewirausahaan dan Dana.

Membantu Ketua Umum dalam menggalang dana untuk kegiatan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN baik eksternal maupun internal, serta membentuk usaha sebagai sumber dana kegiatan.

Koordinator Bidang Sosial, Kerohanian dan Sumber Daya Manusia.

- Membantu Ketua Umum dalam pengabdian masyarakat sebagai bentuk kepedulian Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN.

- Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan, membantu mengembangkan kesejahteraan bangsa seperti beasiswa, bencana alam dan lain-lain.

**Koordinator Bidang Kerjasama, Humas
dan Komunikasi.**

Membantu Ketua Umum dan bertanggung jawab dalam pencitraan Alumni Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHN,serta berfungsi sebagai Publikasi dan *Public Relation*.

- Ketiga** : Surat keluar ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, kecuali berhalangan ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum.
- Keempat** : Pengeluaran keuangan dari dan ke Bank ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. Apabila Ketua Umum berhalangan maka ditandatangani oleh para Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum secara tertulis, begitu juga bila Bendahara Umum berhalangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 27 Oktober 2015



F. H. Panjaitan, M.Pd.

h

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 17 FKIP/X/2015

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN BESAR IKATAN ALUMNI PRODI
PENDIDIKAN FISIKA FKIP UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
PERIODE 2015-2020

1. **Pelindung/Penasihat** : 1. Rektor Universitas HKBP Nommensen
2. Wakil Rektor I Universitas HKBP Nommensen
3. Dekan FKIP Universitas HKBP Nommensen
4. Wa. Dekan I FKIP Universitas HKBP Nommensen
5. Ka. Prodi Pendidikan Fisika.

2. **Ketua Umum** : Arnoldus Silalahi, S.Pd
3. **Wakil Ketua Umum I** : Ronatha Situmeang, S.Pd
4. **Wakil Ketua Umum II** : Herman Sinambela, S.Pd
5. **Sekretaris Umum** : Hotmartua Tumanggor, S.Pd
6. **Wakil Sekretaris Umum I** : Destu Supri Lumbangaol, S.Pd
7. **Wakil Sekretaris Umum II** : Asna Saragih, S. Pd
8. **Bendahara Umum** : Fine Siahaan, S.Pd, M.Pd
9. **Wakil Bendahara Umum** : Sudirman Lumbangaol, S.Pd, M.Pd
10. **Bidang-Bidang** :
 - a. **Organisasi dan Keanggotaan, dan Kebijakan Strategis**
Koordinator : Guntur Insani, S.Pd
Anggota : Erni Sitinjak, S.Pd
 - b. **Kewirausahaan dan Dana**
Koordinator : Eliana Sijabat, S.Pd
Anggota : Sonita Napitulu, S.Pd
 - c. **Sosial, Kerohanian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**
Koordinator : Sutorono Nainggolan, S.Pd, M.Si
Anggota : Noverlyanti Hutapea, S.Pd, M.Pd
 - d. **Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi**
Koordinator : Afrido Simamora, S.Pd, M.Pd
Anggota : Epriandi Purba, S.Pd

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Oktober 2015



F. M. Panjaitan, M.Pd.